

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bangsa Indonesia terdiri dari keragaman suku, bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama. Hamparan pulau yang berjejer dari sabang sampai merauke menggambarkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Negara yang kaya sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Beragam peristiwa bersejarah telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan pengalaman, sehingga melahirkan budaya yang beragam dan unik. Setelah masa kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara, bangsa Indonesia memasuki era penjajahan dan kolonialisasi karena serakahnya bangsa-bangsa barat yang ingin menguasai kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Sifat penjajahan tersebut, selalu melahirkan penderitaan bagi bangsa yang dijajah. Maka timbullah perlawanan untuk melepaskan diri dari penjajahan yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat kedaerahan. Seiring dengan munculnya kesadaran nasionalisme dan keinginan untuk merdeka sebagai bangsa begitu menggebu-gebu, maka para pemuda pelajar Indonesia mencetuskan gerakan Budi Oetomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo dkk. Tidak berhenti sampai disitu, seluruh pemuda berkumpul untuk menyatakan sumpah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia maka lahirlah peristiwa soempah pemoeda pada 28 Oktober 1928. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana para pahlawan bangsa melakukan berbagai macam cara untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Dengan keragaman dan keunikan yang dimiliki oleh bangsa dan rakyat Indonesia maka dibutuhkan suatu negara yang harus diproklamirkan kepada dunia. Maka sebelum memproklamirkan sebuah negara merdeka dan berdaulat para pemimpin bangsa bermusyawarah dan bersepakat untuk memusyawahkan suatu dasar negara yang menjadi pokok penyelenggaraan negara dan bangsa Indonesia. Tepatnya pada tanggal 29 Mei s.d 1 Juni 1945 pembahasan difokuskan untuk melahirkan suatu dasar negara yang akan menjadi dasar terciptanya konstitusi dan aturan hukum kenegaraan Indonesia. Peristiwa perumusan dasar negara itu adalah merupakan satu wujud untuk melahirkan suatu ideology bangsa yang akan menjadi

ideology nasional dan menjadi dasar bagi bangsa dan negara Indonesia dimasa-masa mendatang. Maka pada tanggal 1 juni 1945 Ir. Soekarno menyatakan kata Pancasila yang menjadi *Philosophische Grondslag* atau *Weltanschauung* bagi Indonesia.

Pancasila merupakan satu kesepakatan luar biasa dari para pemimpin bangsa Indonesia, Pancasila telah menjadi sebuah Ideologi nyata bagi bangsa Indonesia. Ideologi yang digali dari bumi dan masyarakat nusantara, ideologi yang tumbuh ratusan tahun yang lalu dalam sanubari dan relung hati masyarakatnya. Pidato dan penjelasan para *founding fathers* kita dalam pidato sidang BPUPKI adalah bagaimana membangun negara Indonesia atas dasar negara yang digali dari kedalaman ruh dan hati rakyat dan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bangsa, adat istiadat, budaya dan agama. Pemikiran para pemimpin bangsa harus mengutamakan dasar negara Indonesia yang merupakan akar budaya dan agama masyarakat Indonesia sehingga mampu mempersatukan semua perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, oleh Ir. Soekarno disebut sebagai *Philosophische grondslag* atau *weltanschauung* yang berarti dasar negara.

Posisi peneliti dalam membahas tentang perumusan Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara Indonesia yang memiliki lima sila. Hal ini difokuskan pada usulan Permusyawaratan/perwakilan yang menjadi sila keempat dalam Pancasila pada Pembukaan UUD 1945. Rumusan Pancasila yang diusulkan tentang *Permusyawaratan* oleh masing-masing pemimpin bangsa saat terjadi perumusannya pada sidang BPUPKI, diusulkan sebagai berikut :

Usulan Mr. Muh. Yamin dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945 adalah *Peri- Kebangsaan, Peri-Kemanusiaan, Peri-ke-Tuhanan, Peri-Kerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat*. Dari usulan tersebut, Mr. Muh. Yamin menekankan tiga hal pada Peri-Kerakyatan yakni, a. Permusyawaratan b. Perwakilan c. Kebijaksanaan.

Usulan dan rumusan Pancasila yang diajukan pada sidang BPUPKI yaitu menggambarkan suasana kebatinan bangsa yang ingin segera memiliki dasar negara. Suasana kebatinan pada sidang BPUPKI dalam merumuskan dasar negara tersebut bersatu pada titik kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang

disebut *philoshofiche grondslag* atau *weltanschauung*. Usulan dan rumusan pancasila telah disepakati dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea IV, yang berbunyi : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peneliti membatasi posisi pembahasan sila keempat Pancasila yang menjadi dasar dalam demokrasi Indonesia. Sila keempat yang secara filosofis mengamanatkan bahwa pelaksanaan tata cara pemerintahan dibangun dengan dasar musyawarah/mufakat. Pemerintahan adalah wujud dari keinginan rakyat yang mengamanahkan kekuasaan kepada wakil-wakilnya untuk mengurus dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Musyawarah/mufakat yang diamanatkan dalam sila keempat pada Pancasila adalah membangun tata kelola pemerintahan berdasarkan kebutuhan rakyat dan dijalankan berdasarkan hikmat kebijaksanaan dengan bermuara pada Ketuhanan yang Maha Esa. Secara yuridis konstitusional musyawarah/mufakat yang dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945 dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menjadi representasi dari rakyat yang dipilih dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat melalui partai politik, selain itupun anggota MPR juga terdiri dari utusan daerah dan utusan golongan yang disepakati oleh masing-masing daerah dan golongan. Dalam perkembangannya pelaksanaan sila keempat Pancasila berdasarkan musyawarah/mufakat dalam hikmat kebijaksanaan sudah mulai mengalami pergeseran seiring dengan interpretasi yang berbeda-beda dari setiap rezim.

Telah terjadi pergeseran dalam pelaksanaan demokrasi bagi bangsa Indonesia yang telah mengarungi kemerdekaan selama 70 tahun. Selama itu pasang surut kehidupan demokrasi dan politik Indonesia telah terjadi, kehidupan demokrasi dan politik tidak bisa terpisahkan dalam perkembangan sebuah negara. Perkembangan demokrasi telah berlangsung dalam beberapa fase dan tahap. Yakni, kehidupan demokrasi yang dimulai pada masa orde lama kemudian orde baru dan orde reformasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah berlangsung berdasarkan pemahaman dan interpretasi penguasa. Hal ini yang menjadi sebuah “*crucial*

problem” dalam menjalankan demokrasi pancasila yang dimaksud dalam cita-cita awal saat diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945. Pergeseran yang paling menonjol adalah saat amandemen UUD 1945 pasal 1 ayat (2) tentang makna kedaulatan rakyat, jika sebelum amandemen UUD 1945, pasal 1 ayat (2) menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Maka pada amandemen UUD 1945 (2002) pasal 1 ayat (2) menyatakan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan ini membuat sebuah implikasi yang sangat mendasar dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, jika sebelumnya menggunakan sistem demokrasi permusyawaratan/perwakilan, sekarang hanya menggunakan sistem demokrasi langsung.

Interpretasi penguasa dalam mengimplementasikan demokrasi Indonesia (Pancasila) di Indonesia pada masa awal kemerdekaan diwujudkan dalam bentuk demokrasi tidak langsung. Melalui pemilihan perwakilan rakyat yang mewakili suara dan kepentingan rakyat dalam tata kelola pemerintahan, dengan pelaksanaan sistim pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

Dalam perjalanan Demokrasi Indonesia (Pancasila) di Indonesia telah mengalami pasangsurut dalam implementasinya sesuai dengan interpretasi pemerintahan saat itu. Sehingga timbul suatu ketidak konsistensian dalam memahami demokrasi Indonesia (Pancasila) seperti yang digagas dan dipraktekkan dalam masa-masa awal pemerintahan Republik Indonesia. Keadaan ini jika dibiarkan berlarut-larut akan mengikis bahkan menghilangkan wujud demokrasi Pancasila di negara Republik tercinta ini.

Demokrasi Indonesia (Pancasila) berasaskan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan, untuk mencapai mufakat. Mengalami degradasi, manakala diwujudkan dalam demokrasi langsung karena terdapat perbedaan yang signifikan terhadap model demokrasi langsung yang dikenal dengan demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Demokrasi tersebut merupakan wujud demokrasi perwakilan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan asas musyawarah-mufakat. Pelaksanaan demokrasi langsung dalam pilpres dan pilkada di Indonesia telah menghasilkan model demokrasi liberal seperti

di Amerika Serikat. Hal tersebut tidak sejalan dengan kriteria demokrasi Pancasila yang digagas oleh *founding fathers* bangsa Indonesia.

Demokrasi Indonesia (Pancasila) dalam masa awal pembentukan negara ini telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip permusyawaratan perwakilan dalam mencapai permufakatan. Pemilihan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta adalah sebagai wujud pelaksanaan demokrasi Indonesia berdasarkan prinsip dan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pemilihan dilaksanakan secara musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat dari berbagai daerah dan golongan sehingga mencapai satu permufakatan atau konsensus untuk memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Hal ini merupakan sebuah tonggak sejarah yang menjadi yurisprudensi bagi pelaksanaan sistem pemilihan presiden atau kepala daerah dimasa-masa selanjutnya. Dalam sidang BPUPKI pelaksanaan sistem demokrasi Indonesia menurut prinsip-prinsip sila keempat, musyawarah/mufakat telah dilakukan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan wakil-wakil rakyat yang akan menjadi anggota dewan perwakilan rakyat. Dasar pelaksanaan demokrasi Indonesia berdasarkan musyawarah/mufakat tersebut didasarkan pada filosofi bangsa Indonesia yaitu, Pancasila sebagai landasan hidup, landasan berpikir, landasan politik, demokrasi, landasan berbangsa dan bernegara yang berasal dari jati diri dan budaya masyarakat bangsa Indonesia selama berabad-abad.

Dalam kaitan ini, manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, adalah warganegara yang memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban terlihat dalam pergaulan sehari-hari sebagai warga negara yang memerlukan interaksi dan keterhubungan satu dengan yang lain sehingga melahirkan warga negara yang baik dan cerdas (*good citizenship and smart citizenship*). Sebagaimana ditegaskan oleh M.S. Branson (dalam Budimansyah, 2008) bahwa anggota suatu komunitas politik adalah warga negara. Kewarganegaraan dalam demokrasi adalah keanggotaan dalam lembaga politik. Keanggotaan di sini mengandung makna partisipasi, bukan sekedar partisipasi semata. Partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis harus didasarkan

pada pengetahuan, refleksi kritis dan pemahaman, serta penerimaan akan hak-hak dan tanggung jawab.

Sebagaimana yang selama ini dipahami, bahwa *ethos* demokrasi sesungguhnya tidaklah diwariskan, tetapi dipelajari dan dialami. Hal itu ditegaskan oleh Alexis de Toqueville bahwa setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter baik watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental tersebut harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah “mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya”, tetapi harus selalu secara sadar direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya (Branson, 1998, hlm. 2). Oleh karena itu pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian utama karena tidak ada tugas yang lebih penting selain dari pengembangan warga negara yang bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warganegara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari warga negara terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan bebas tak mungkin terwujud.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pilihan sistem yang telah ditetapkan bagi penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi Pancasila yang mengacu pada sila ke-4, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan / Perwakilan. Asas demokrasi Pancasila adalah hikmat kebijaksanaan, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan berdasarkan hikmat atau penalaran akal yang bernurani. Prinsip-prinsip pengembangan demokrasi Pancasila berlandaskan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Masalah yang sangat penting apabila di dalam menemukan sebuah problem berhubungan dengan pilihan, maka harus dilakukan prinsip-prinsip musyawarah untuk menghasilkan sebuah permufakatan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan dan masyarakat.

Dikalangan para ahli terdapat perbedaan dalam menginterpretasi dan menafsirkan pengertian demokrasi Pancasila. Ada yang memberikan penafsiran

bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang langsung (*Direct Democracy*) dan Ahli yang lain berpendapat bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan (*Indirect Democracy*). Kedua pendapat inilah yang berkembang dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila dari masa ke masa. Dalam kaitan ini maka penulis mencoba melakukan analisa-analisa berdasarkan keilmuan dan pendapat para ahli serta implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia secara empirik. Tentang demokrasi Indonesia yang akan dibahas di bab-bab selanjutnya, akan tergambar sistem demokrasi Pancasila dari masa ke masa.

Kajian tentang demokrasi adalah pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian ontology yang bersifat kurikuler di sekolah dan kajian sosiokultural dimasyarakat (*community civics*). Hakikat dari demokrasi Pancasila adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, dan hakikat sila keempat menurut Karsadi (2014, hlm. 159) adalah bahwa esensi pokok dari sila keempat Pancasila ini adalah kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, dan permusyawaratan / perwakilan. Kerakyatan mengandung arti bahwa pendukung pokok dan utama terhadap negara adalah manusia Indonesia. Kerakyatan yang dimaksud adalah kedaulatan rakyat, maka rakyatlah sebagai pemegang otoritas kedaulatan tertinggi di negara Indonesia. Hikmat kebijaksanaan mengandung makna bahwa dalam melakukan aktivitas kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka aspek etika dan moral menjadi referensi utama bagi rakyat dan penyelenggara negara. Sedangkan permusyawaratan / perwakilan mengandung arti setiap pengambilan keputusan, baik yang bersifat politik maupun non-politik dilakukan dengan mengedepankan aspek musyawarah untuk mufakat yang dilandasi oleh nilai-nilai kekeluargaan. Kata perwakilan secara politik mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui perwakilan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*from the people, by the people and for the people*).

Sedangkan demokrasi Pancasila dalam prespektif pendidikan demokrasi Indonesia adalah pembelajaran politik dan hukum serta sistem demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran yang mengajarkan dan membiasakan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga melahirkan semangat kesadaran untuk

berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan Indonesia harus mendasari dirinya dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi nilai ideal dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan asas seluruh aspek kehidupan warganegara, sehingga apabila nilai-nilai Pancasila sudah tertanam dan menjadi gaya hidup warganegara. Maka nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan serta keadilan akan hidup abadi dalam pergaulan warganegara. Dengan demikian maka terwujudlah cita-cita Indonesia merdeka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan prinsip Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan.

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ke dalam sebuah judul “Pergeseran Makna Sila Keempat Pancasila dalam Praktek Demokrasi Langsung Indonesia” (Studi Kasus Praktek Demokrasi Langsung Pasca Reformasi).

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, peneliti membatasi fokus masalah penelitian pada pergeseran sila keempat Pancasila yaitu praktek musyawarah/mufakat dalam praktek demokrasi langsung di Indonesia. Untuk itu fokus penelitian diarahkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pergeseran makna sila keempat Pancasila pasca Reformasi ?
2. Bagaimana pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia pasca reformasi?
3. Mengapa terjadi pergeseran praktek nilai Pancasila pasca reformasi ?
4. Bagaimana implikasi sila keempat Pancasila dalam penerapan demokrasi langsung Indonesia?
5. Bagaimana penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam praktek demokrasi langsung di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan pergeseran praktek musyawarah/mufakat pasca reformasi. Hasil kajian dan temuan tersebut nantinya dapat diterapkan dan dikembangkan dalam praktek demokrasi langsung di masa mendatang.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah sebagaimana tersurat di atas, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, dan mengidentifikasi informasi argumentatif mengenai:

- a. Menganalisis pergeseran makna sila keempat Pancasila pasca reformasi
- b. Mendeskripsikan pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia pasca reformasi
- c. Menganalisis pergeseran praktek nilai Pancasila pasca reformasi
- d. Menganalisis implikasi sila keempat Pancasila dalam penerapan demokrasi langsung Indonesia
- e. Mendeskripsikan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam praktek demokrasi langsung di masa mendatang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki misi secara teoritis yaitu mampu mengumpulkan, menginventarisir, menggali, menemukan, dan mengkaji informasi pada tataran implementasi sila keempat Pancasila dalam praktek demokrasi di Indonesia. Sebagai dasar pelaksanaan demokrasi Pancasila guna pengembangan partisipasi politik masyarakat dalam keilmuan pendidikan kewarganegaraan melaksanakan hak dan kewajiban warga negara untuk menjalankan amanat Pancasila khususnya sila keempat.

2. Manfaat Analisis Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga menghasilkan warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab dalam implementasi partisipasi politik serta mengerti hak dan kewajibannya. Hal tersebut dapat terjadi apabila pemahaman dan pengetahuan warga negara terhadap akar filosofi bangsa yakni Pancasila. Dipahami secara baik dan dipraktikkan sesuai dengan panduan sila-sila Pancasila. Implementasi sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah suatu asas pembangun Demokrasi Indonesia. Demokrasi yang membangun sikap dan kultur individu maupun kelompok menjadi memahami terhadap hak dan kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial dan makhluk individu. Dalam kerangka tersebut diharapkan muncul kebijakan demokrasi Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila.

3. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi para pihak sebagai berikut :

1. Para pemangku kebijakan dari suprasturktur dan infrastruktur serta kelompok penekan untuk mengembalikan asas demokrasi Pancasila berdasarkan prinsip-prinsip sila keempat Pancasila, sehingga pelaksanaan demokrasi Pancasila sesuai dengan filosofi akar budaya bangsa (musyawarah), yuridis Konstitusional UUD 1945, sosiologis dan empiris.
2. Para pengembang kurikulum Pancasila dan PKN, memberikan batasan yang jelas tentang demokrasi Indonesia (Pancasila) yang dimaksud oleh sila keempat Pancasila. sehingga peserta didik mampu memahami konsep demokrasi Indonesia (Pancasila) secara jelas yang pada akhirnya mampu dilaksanakan sesuai dengan tujuan yaitu pendidikan nasional dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan iman dan taqwa.

E. Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis ini dilakukan secara terstruktur dengan mengikuti pola yang diterapkan di Universitas Pendidikan Indonesia, meliputi; pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta simpulan, implikasi dan rekomendasi.

Bab I pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan landasan penelitian dilakukan disertai rasionalitas yang menekankan perlunya studi mendalam ikhwal masalah yang dikaji. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yakni; latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis.

Bab II kajian pustaka, pada bagian ini dijelaskan beberapa konsep, generalisasi, dan teori yang dianggap relevan dan akan digunakan dalam mengkaji hasil penelitian baik berasal dari hasil telaah terhadap buku-buku referensi maupun berangkat dari berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, pada bagian ini disarikan pula beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan kajian penelitian.

Bab III metode penelitian, pada bagian ini dijelaskan desain dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian disertai rasionalisasi dipilihnya desain dan pendekatan dimaksud. Selain itu, dijelaskan pula teknik pengumpulan data, analisis data dan penentuan subjek serta lokasi penelitian secara sistematis dan komprehensif.

Bab IV temuan dan pembahasan, pada bagian ini diuraikan gambaran umum hasil penelitian yang mengacu pada perumusan masalah pada bab I dilanjutkan dengan analisis terhadap hasil penelitian tersebut disandingkan dengan teori-teori yang relevan untuk kemudian diperoleh suatu teori dasar (*grounded theory*) yang dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan kedepan yang berangkat dari realitas.

Bab V simpulan, implikasi dan rekomendasi, pada bagian ini dijelaskan beberapa kesimpulan yang merupakan temuan penelitian dan dimaksudkan sebagai jawaban dari aspek yang dikaji. Selain itu, pada bab ini dijelaskan pula implikasi penelitian baik dalam kaitannya terhadap pengembangan keilmuan maupun dalam praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Temuan-temuan dan

implikasi penelitian menghasilkan gagasan-gagasan peneliti yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi sebagai upaya penyelesaian masalah yang dikaji.